



SURAT EDARAN

NOMOR: 11 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN MAHASISWA BERDAMPAK DI LUAR PROGRAM STUDI SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Yth. Para Dekan Fakultas
Universitas Syiah Kuala

Sehubungan dengan pelaksanaan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi di lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK) Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, Rektor USK menetapkan beberapa kebijakan berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi di lingkungan USK berpedoman pada Panduan Akademik Program Sarjana dan Diploma dan Panduan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi USK;
2. Bentuk kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi diutamakan yang sesuai pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran program studi, melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, magang/praktek lapangan, riset, kewirausahaan dan mengajar di sekolah (khusus FKIP).
3. Kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi mulai tahapan sosialisasi, pendaftaran, penetapan dosen pembimbing lapangan (DPL), proses pelaksanaan, hingga rekognisi dilaksanakan secara penuh oleh masing-masing Fakultas dan/atau Departemen/Program Studi;
4. Pendaftaran dan pelaporan kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi tetap dilakukan melalui website: <https://mbkmunggul.usk.ac.id/> ;
5. Pembiayaan kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi (jika ada, termasuk insentif bagi mahasiswa, DPL, Koordinator Mahasiswa Berdampak Prodi) dialokasikan oleh masing-masing Fakultas;
6. Departemen/Program Studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang berminat dan merekognisi kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi minimal 10 SKS dan maksimal 24 SKS;
7. Program Studi dapat menentukan mitra Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi sesuai dengan kebutuhan dan bidang keilmuan;
8. Program Studi bersama mitra Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) sebelum pelaksanaan kegiatan;
9. Bentuk kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi selain pada poin 2 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Program Studi;

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang



10. Fakultas wajib melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Mahasiswa Berdampak di Luar Program Studi yang dilakukan oleh Program Studi dan melaporkan capaiannya pada Rektor dalam Laporan Kinerja Triwulan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Darussalam, 31 Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"*.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang